

PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH

Berty Theresia Simanullang

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
theresia@gmail.com

Maria Tobing

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
tobing@gmail.com

Helmi

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
helmi@unja.ac.id

Abstract

The Indonesian state is obliged to facilitate the people living within its territory so that they can live harmoniously side by side. Pancasila as the basis of the state strives to create harmony in the population including harmony in religion. Pancasila has been agreed to be the basis of the state and functions to protect religious plurality in Indonesia, one of which is in establishing houses of worship as stated in the 1945 Constitution Article 29 paragraph (2) which reads: "The state guarantees the independence of every citizen to embrace their respective religions and to worship according to that religion and belief ". Therefore, houses of worship and the implementation of religious worship are important and fundamental matters for every religious community guaranteed by the state. But in reality, there are still many houses of worship that are not built in accordance with existing regulations in Indonesia, causing many conflicts and conflicts in the community.

Keywords; Permit, Rules, Religion.

Abstrak

Negara Indonesia berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya agar dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia, salah satunya dalam mendirikan rumah peribadatan seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu". Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang dijamin negara. Namun dalam kenyataannya, masih banyak rumah ibadah yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan banyak konflik dan pertentangan di tengah masyarakat.

Kata Kunci; Izin, Aturan, Agama.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹ Serta Pasal 18 ayat (1) dalam UUD NRI 1945 “bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dalam sistem negara kesatuan (unitary state), hubungan antar level pemerintahan berlangsung secara inklusif (inklusif authority model)² yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah tetap di kontrol oleh pemerintah pusat agar tercipta kesatuan negara.

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam cita-cita luhur dan tujuan Negara, ini dapat dilihat

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..³

Maka dari itu setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara (masyarakat Indonesia) guna terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa tujuan dari Penataan Ruang ialah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

² Bambang, *Pemerintahan Suatu Dalam Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*, Cet: II, UII, Press Yogyakarta 2006, hlm. 41

³ Alinea 3 dan 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian izin merupakan pengaturan tingkat individu atau norma hukum subyektif karena sudah dikaitkan dengan subyek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan

terjadinya masalahmasalah akibat kegiatan usaha.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan ruang, sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Izin Mendirikan Bangunan diperlukan agar pemerintah mampu mengawasi pembangunan dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena dapat membantu dalam memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan dan sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB.⁵

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 105.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 213.

Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana, prasarana, financial dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan system-sistem perizinan. Melalui instrument pengurusan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban.

Izin sendiri berfungsi sebagai salah satu instrument pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, sebagai salah satu instrument pemerintah yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Lebih Lanjut dalam penjelasan Pasal 32, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang ditegaskan lebih lanjut menyatakan bahwa Ayat (1), pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun

masyarakat untuk mewujudkan tata ruang. Ayat (2), pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif.

Adapun contoh dari pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya didalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas, (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih dan jaringan gas dan lain-lain.) serta jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah. Ayat (3) program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait.⁷

Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan yang membutuhkan kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.⁸

⁶ Ridhwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 112-113.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁸ *Op., Cit.* hlm. 205.

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala, bagi perkembangan usaha di Indonesia. Terlebih lagi pada era otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada kenyataannya menjadi tidak tercapai. Hal ini dapat terlihat masyarakat sering mengeluh karena proses pelayanan oleh Pemerintah Daerah tidak memiliki kejelasan baik menyangkut prosedur pelayanan, maupun peraturan perundang-undangan.⁹

Selain permasalahan izin mendirikan bangunan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, tata cara mendirikan rumah ibadah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku cenderung menjadi pemicu ketegangan antar umat beragama bahkan konflik diantar pemeluk agama di Indonesia. Mursyid Ali mengatakan bahwa tujuh faktor pemicu ketegangan yang dapat menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, dan kegiatan aliran sempalan, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan

⁹ Juniarso Ridhwan dan Ahmad sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Persada, Jakarta, 2010, hlm. 27.

keyakinan terhadap agamatertentu secara menyimpang dari agamabersangkutan. Ahsanul Khalikin menyebutempat faktor pemicu ketegangan, bahkankonflik antar pemeluk agama, yakni pendirianrumah ibadah, penyiaran agama, masalah internagama, dan penodaan agama.¹⁰

Menurut Muhith A. Karim dkk menyebut lima hal yang menyebabkan ketidakrukunan umatberagama, yaitu pendirian rumah ibadah;penyiaran agama; masalah intern agama;penodaan terhadap agama; dan kegiatan aliransempalan.¹¹ Sedangkan menurut Titik Suwariyati menyebutkan empat hal pemicu konflik antar maupun intern umat beragama, yaitu pendirianrumah ibadah; penyiaran agama; penguburanjenazah; peringatan hari-hari besar ke-agamaan..¹²

Adapaun artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tentang tata ruang dalam memberikan izin mendirikan rumah ibadah bagaimana pengaturan pendirian rumah ibadat, dan bagaimana tata ruang yang tepat dalam pembuatan pola mendirikan rumah ibadat di tengah pemukiman padat penduduk yang bertentangan dengan Peraturan yang ada. Berdasarkan *das sollen dan das sein* dari

¹⁰ Ahsanul Khalikin, *Peta Kerukunan Di DKI Jakarta*, Balitbang dan Diklat, Jakarta, 2001, hlm. 79-80.

¹¹ Muhith A. Karim, dkk, *Peta Kerukunan Jawa Timur*, Balitbang dan Diklat Depag, Jakarta, 2001, hlm. 241-243.

¹² Titik Suwariyati, *Peta Kerukunan di Yogyakarta*, Balitbang dan Diklat, Jakarta, 2001, hlm. 172-175.

uraian latar belakang diatas sebagai mana yang telah penulis paparkan, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat dan menjadikan topik pembahasan dalam peulisan artikel dengan judul **“Peraturan Tata Ruang dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pada Rumah Ibadah”**.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah dengan tipe penelitian normatif dimana penulis dalam penelitiannya mengacu pada norma norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penggunaan Pustaka (literatur) yang berkaitan dengan pembahasan penulisan. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustakamerupakan data dasar yang dalam ilmupenelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹³

Penelitian hukum normative mengkaji tentang hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demipasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 234-242.

hukum yang digunakan.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif juga mengkaji tentang asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁵ Melalui pelaksanaan penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum ataupun yang dicari sebagai bahan kajian untuk memecahkan problem hukum faktual.¹⁶

C. Jaminan Hak Warga Negara Indonesia Dalam Memeluk Agama

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang agama. Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilanjutkan pada Ayat (2) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta dalam menjalankan tata cara menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan tersebut tentunya menunjuk-kan bahwa negara tidak merujuk kepada agama tertentu dan tidak pula

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 132.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 14.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 73.

memisahkan urusan agama dan negara. Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Hubungan antara agama dan negara dapat dilihat dari keberadaan institusi-institusi keagamaan, hukum yang berkaitan dengan agama, dan kebijakan yang berkaitan kehidupan keagamaan.¹⁷

Indonesia adalah negara Pancasila yang memperlakukan sama berbagai agama. Tidak ada agama yang diistimewakan dan lebih dominan di antara berbagai agama. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengurus agama, tetapi tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama.¹⁸

D. Tata Aturan Dalam Mendirikan Rumah Ibadat

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju berkeadilan sosial. Bangunan gedung seba-

gai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membentuk watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.¹⁹

Atmosudirdjo mengemukakan bahwa: "perizinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan (beschikking). Dalam artian bahwa suatu izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang".²⁰

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 mengenai Pedoman Penyiaran

¹⁷ Ahmad Sukadja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm.146.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Public*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

²⁰ Atmosudirdjo. S.P, *Administrasi Pembangunan*, CV Hajimasagung, Jakarta, 1982, hlm. 118.

Agama oleh Menteri Agama yang bertujuan untuk mengelola kehidupan umat beragama di Indonesia.

Surat Keputusan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan departemen setempat untuk membimbing, mengarahkan dan mengawasi serta menyelesaikan pertentangan yang mungkin akan timbul secara adil dan tidak memihak. Adapun kebijakan tersebut diharapkan mencerminkan adanya campur tangan negara terhadap kehidupan umat beragama. dan melalui kebijakan ini mengatur secara praktis kehidupan umat beragama di seluruh Indonesia.²¹

Kehadiran SKB tersebut ternyata dirasa masih memojokkan bagi kaum minoritas, terlebih umat Kristen-Katolik yang mempunyai banyak sekte, sehingga aturan ini dianggap membatasi. Sedangkan bagi umat Islam yang secara kebetulan komposisi minoritas di sebuah wilayah juga terkena dampak dari SKB ini. Dengan alasan umat Kristen dianggap yang paling dirugikan melalui pemberlakuan SKB tersebut maka melalui Persekutuan Gereja Indonesia, disampaikan usulan bahwa pemerintah perlu mencabut SKB tersebut.²²

²¹ Baehaqi Imam, *Agama dan Relasi Sosial*, LKiS, Yogyakarta, 2005, hlm. 51."

²² Nur Ahmad, Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)," *Jurnal Fikrah*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2013, hlm. 344.

Namun sayangnya ditemui bermacam kendala dalam praktik di lapangan saat menunjukkan pemberlakuan SKB tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa factor, antara lain didalam materi SKB ditemukan kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan, dan ulama atau rohaniawan setempat.²³

E. Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:

1. Peran Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) dalam mengaplikasikan PBM No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 serta Mekanisme yang ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya konflik internal dan eksternal pra dan pasca pendirian rumah ibadah di Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengantisipasi dan mengatasi serta meminimalisir potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah.
2. Peran maksimal dari Pimpinan Daerah Bupati/Walikota termasuk struktur yang ada di bawahnya mulai dari RT,

²³ Kustini, *Efektifitas Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Balitbang Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 2.

RW, Kalur/Kades dan Camat, dan peran maksimal dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Beragama (FKUB) mempunyai peranan strategis untuk memberikan kesadaran hukum kepada setiap warga masyarakat pemeluk agama yang berdomisili di wilayahnya, serta selalu mengawal untuk mengklarifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi data secara obyektif serta terbuka, dengan terus menghindari jebakan pemberian sesuatu yang mengakibatkan adanya sikap subyektif untuk melakukan manipulasi data.

F. Saran

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dalam hal izin pendirian rumah ibadah yang ada di Indonesia. Adanya aturan-aturan menjadi acuan dalam pendirian rumah ibadah yang baik dan benar. Juga tetap menjaga keharmonisan/kerukunan dalam keberagaman agama dalam suatu negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Abdul Kadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmad Sukadja. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Atmosudirdjo. S.P. 1982. *Administrasi Pembangunan*. CV.Hajimasagung. Jakarta.
- Baehaqi Imam. 2005. *Agama dan Relasi Sosial*. LKiS. Yogyakarta.
- Bambang dan Murtir Jeddawii. 2006. *Pemerintahan Suatu Dalam Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*. Cet: II. UII. Press Yogyakarta.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Juniarso Ridhwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa. Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Surabaya.
- Kustini. 2009. *Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*. Balitbang Departemen Agama RI. Jakarta.
- Muhith A. Karim, dkk. 2001. *Peta Kerukunan Jawa Timur*. Balitbang dan Diklat Depag. Jakarta.
- Mursyid Ali dalam Ahsanul Khalikin. 2001. *Peta Kerukunan Di DKI Jakarta*. Balitbang dan Diklat. Jakarta.
- Nur Ahmad. "Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan

- Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)." *Jurnal Fikrah*. Volume 1. Nomor 2. Juli-Desember 2013.
- Ridhwan.H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajagrafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan XI. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2007. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Titik Suwariyati. 2001. *Peta Kerukunan di Yogyakarta*. Balitbang dan Diklat. Jakarta.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.